



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpu Kabupaten Padang Lawas Utara (Fanpage)
- b. Twitter : JDIHKPU_PALUTA
- c. Instagram : JDIHKPU_PALUTA
- d. Youtube : JDIHKPU_PALUTA

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh :

1. Tim Pembina, yang terdiri dari :
 - a. Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Tim Teknis yang terdiri dari Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian lain di bidang terkait di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. media penyebaran produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

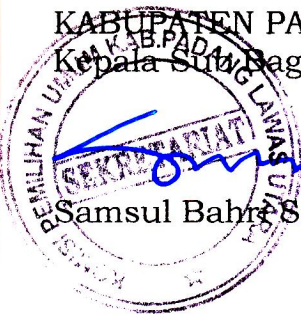
Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahre Siregar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

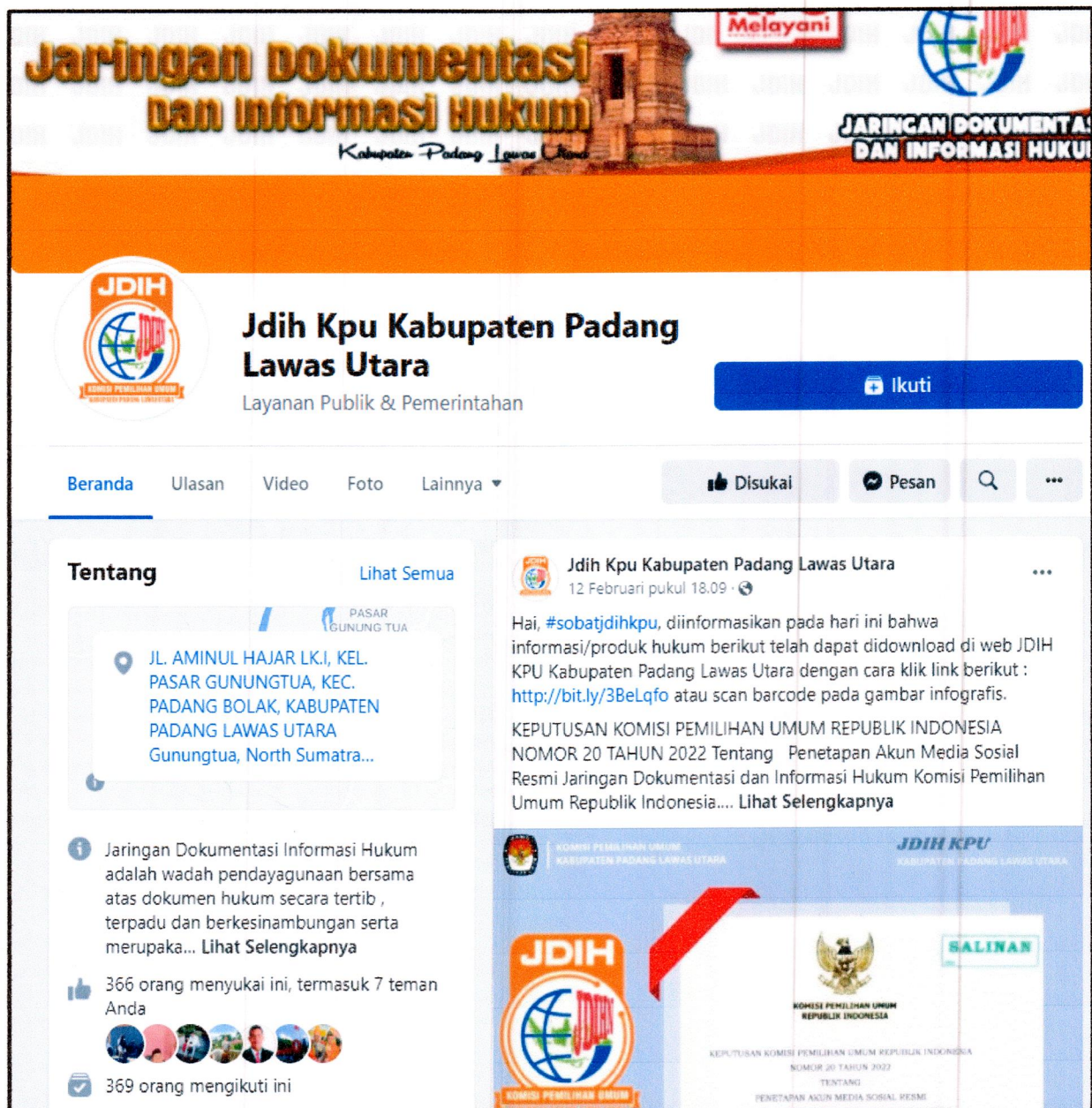
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara**

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Kabupaten Padang Lawas Utara
Url : <https://web.facebook.com/jdihkpuupaluta>

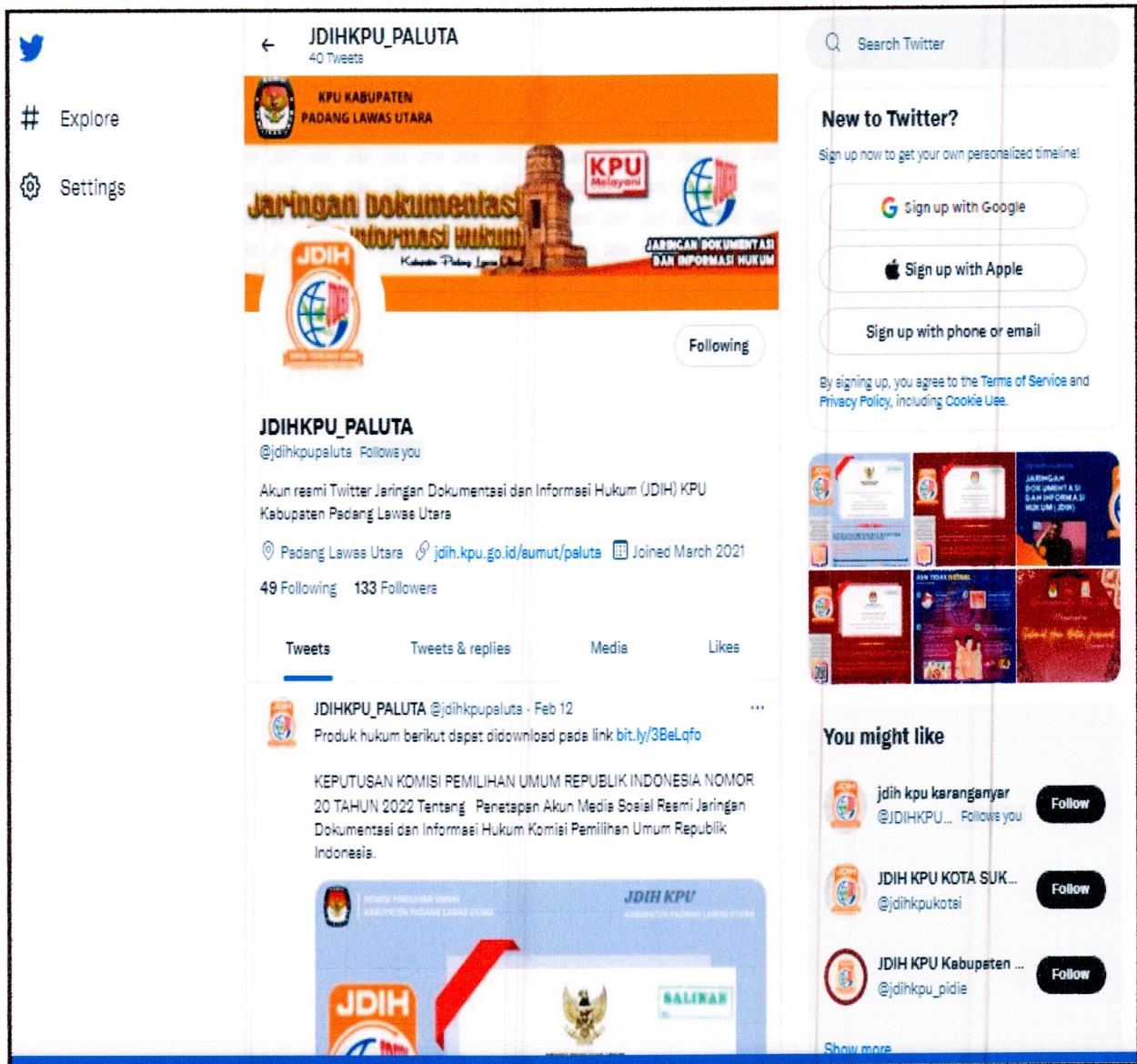
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : JDIHKPU_PALUTA
Url : <https://twitter.com/jdihkpupaluta>

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : JDIHKPU_PALUTA
 Url : https://www.instagram.com/jdihkpu_paluta/

Tampilan :



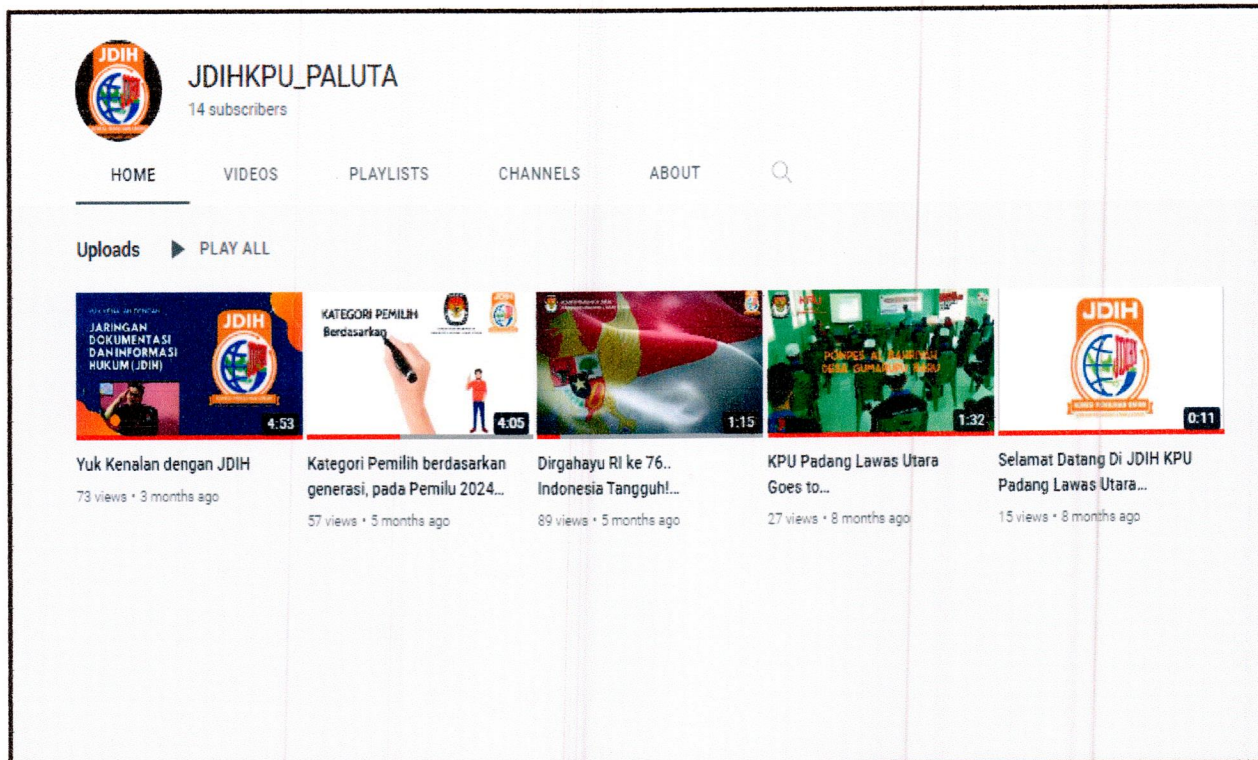
D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_PALUTA

Url :

https://www.youtube.com/channel/UCVT7_6j2MqC5V4VpGdVniQg

Tampilan :



Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

ONGKU SYAH HARAHAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


Samsul Bahri Siregar